



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pid. B/2014/UN- Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mcngadili prkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : n«oAS BARANA Bin SUNARDI,
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tgl Lahi¥ : 33 tahun/03 Juni
1980; Jenis Kelamin: Lai-Int;
Keban@SdB1l : Indonesia;
Tempat Tinggal : D»sun Gandekan Rt. 01 Rw. 01 Desa Dringu
Kecamatan. Dringu Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d sekarang; Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya; Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAS BARANA secara sah dan meyakinkan bcrsalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP daiam dakwaan kedua;
2. MenjatuhLan pidana terhadap terdakwa DADAS BARANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dik gkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
3. Barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit mobil isuzu Panther N 457 NN ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- I (satu) lembar STNK fflO bil isuzu Panther N 457 NN,
putusan.mahkamahagung.go.id

1

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Menuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan bejannya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, menuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa DADAS BARANA bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 12. 00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Krajan Desa Miineng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memahai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kbohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 12.00 WIB terdakwa DADAS BARANA mendatangi rumah Saksi LAZIM untuk menyewa mobil, namun karena mobil saksi LAZIM telah habis disewa semua, selanjutnya melalui perantara saksi LAZIM terdakwa dapat menyewa mobil milik saksi Korban EDI SUTIKNO. Bahwa terdakwa DADAS BARANA menyatakan kepada saksi korban "akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 28 Desember 2013 dan selanjutnya 1 Unit Mobil Panther nomor polisi N 457 NN milik saksi korban EDI diambil di rumah saksi WIGNYO PRAYUGO dsu Krajan Ds. Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk dibawa terdakwa selama 3 (tiga) hari, bahwa setelah jatuh tempo yang diucapkan oleh terdakwa pada hari ke 4 saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan mobil milik saksi korban, namun terdakwa menyangkal saksi korban dengan mengatakan "akan memperpanjang sewa mobil selama 4 hari lagi sehingga total menjadi 7 hari sewa mobil" bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil selama 7 hari dengan kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat membayar kewajibannya dan tidak dapat mengembalikan mobil milik saksi Korban EDI SUTIKNO.

Bahwa perbuatan Terdakwa DADAS BARANA telah dengan niaksud untuk



menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas, **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sah, yakni si Korban PT. WJO Caringa terdakwa tidak dapat membayar uang sewa
Selanjutnya, terdakwa sebagai korban

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mecimbang, bchw« 2tttg surat dnkwaan l'cntintut Umum, tcrdakwa menyatakan mengerti iii dv maksud surat dakwoai trcrsbut den tidak mcngnjuLnn kbcbrntan/ekscpsi;

Meninibaigi, bahwa 8« untut Ui«iin 8ipcrsiJangnn mcngajuLan berang buLti yang telah disita secam sal n ciurut)>ukun> bcrvpa :

- 1 (sctu) ui+tt mobil isuzu l' anthcr N 437 NN ;
- 1 (satu) lembar STNK iiiobil isuzu Panther N 457 NN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu :

1. EDI SUTIKNO, di sUmpah menerangkan yang paJa pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui scbabnya di panggil di persidangan dengan pcrkara penggelapan mobil;
- Bahwa mobil milik saksi adalah isuzn panther nomor polisi N 457 NN;
- Batts mobil tcncbut dibeli saksi dari saksi WIGNYO PRAYUGO secara cicilan namun belum lunas dan masih dititipkan di rumah saksi WIONYO;
- Bawa terdakwa menjumpai saksi pada hari Sabtu tanggal 28 December 2013 sekira jam 08 00 WIB dengan maksud menyewa / merental mobis saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- perharinya;
- Bahwa setelah 3 hari terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan memperpanjang sewa menjadi 4 hari lagi menjadi 7 hari;
- Bahwa setelah sepakat untuk menyewa, terdakwa mengambil mobil di rumah saksi WIGNYO;
- Bahwa setelah sewa selama 7 hari terdakwa tidak dapat mengembaiikan mobil milik saksi;
- Bahwa setelah ditanvakan kepada terdakwa, tcrdakwa mengaktii mobil tersebut telah digadaikan ke pada seseorang di Madura;
- Bahwa setelah ditebus di Madura menggunakan uang pribndi saksi, mobil dapat kembali dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- dengan perincian uang iebusan berikut uang sewa;
- Bahwa benar selunih kenigian yang dialami soksi telah dikembalikan oleh lcnlakwa ataupun keluarga terdakwa;

2. WIGNYO FRAYUGA, di sun>yah mencrangkan yang pada />ukuknyu schat;ai &rikt :

- Bahwa benar saksi dalam kcada8n schat jasniani dan rchani serta hcrrsrdia dipcriksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena ada masalah penggelapan IT(tobl);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adu perkara pengacutan adalah saksi EDI SUTIKNO;

Bahwa terdakwa incigambil inobil lsuzu panther N 457 NN di rumah snksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sckira jam 08.00;

O > t< ilk\vil lllCl1li•lll1bl I < ! W all Saksi yang lcrclclak di Dusun K rajan Dcsa Muneng KIJul Kcciiual<iii htiiintxtasili Knbupiiicn l'r>hulinpg<i;

Bahwa b>cnar iii>bil Isuzn l'iiiiitlicr N 457 NN tersebut «dalam milik .saksi l.di Sutikno yang dibcll dari lcrdakivii dari siiksi. dcig<iii lclali dibayarkaii Hp. 3G.0fKl.000.- dan masih ada kckuriiigan ltp. 75.000.000,-

ll'aliiva didalam SINK masih alas nama siiksi dan belum dinbaliknama menjadi atas nama EDI SU2"IKNO;

Bahwa iuobil lsuzu pantlicr N 457 NN di.Mbit oleh tcrJakwa di rumah saksi dengan niaksud diricntal oleh Terdakwa sclania 3 hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan schat jasmani dan rohani serta bcrsedia dipcriksa den akan memberikan keterangan yang sebcnamya di persidangwi.

Bahwa benar terdakwa telah menyewa mobil Isuzu panther N 457 NN dari saksi EDI SUTIKNO;

Bahwa mobil itu terdakwa ambil di rumah SUWIGNYO di Dusun Kiajan Desa Muneng kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi EDI SUTIKNO akan menyewa mobil saksi EDI SUTIKNO selama 3 hari;

- Bahwa setelah 3 hari terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 4 hari menjadi 7 hari;

Baha biaya sewa mobil perharinya Rp. 250.000,-

Bahwa setelah 7 hari mobil saksi korban digadaikan terdakwa kepada seorang di pulau Bladura

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa terdakwa pergunakan untuk mengantarkan penumpang kc Malang;

- Bahwa mobil itu telah ditebus oleh saksi korban dan telah bcrada di tangan saksi korban;

Bahwa terdakwa telah membayar kerugian kepada saksi korban dan telah tenvujud

pcrdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ketcriinpim lerd<ik>'u scrti b:uang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh l<iktii-t'aktii htikuiu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Dcsnibet 2013, lcrilakWn iiiiii iucnyewti atau merv•ntal satu unit m>ibil Isuzn l'tintlicr N 457 NN wiiriii silver tltiti saksi lidi Sutikno dengan harga sewa perhari sebesar ftp. 25tl.0t)0,- (Unit rultis liiu-i puluh ribu rupiiili) seliuui 3 (tiga) hiiri;

2. bahwa satu unit mobil lsuzu l'tiiitlicr N 457 NN ivnrnii silver ndaldh niilik saLsi Edi Sutikno yang dibcll dari saksi Suwignyo ilengiin ctira diangsur;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur barang itu ada pada ltehuasaannya bukan karena kejahatan;



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : "barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadnp unsur "Parent.l/a/lo" yg nksudnya adalah seseorang yang menipakaii **subjck** liukuin (i1<iltir<ilil)ls yers<onzn) alg l Ctnng yang didakwa sebagai pelaku tija pidana ini, sehingga lidek trjadi *errir>r fn yer.bona* ,

MCTilil\BAny, bahwa lxrdrn.sarkan Lcterangan />ara se1gi yang befscguaiaij dengan ketera gall tCrdakwa **dan** telah yul8 f<rcrsuaian jJCngan **ident itas** terdakwa **dalam dakw** Pe nuntut Umum, maka ditcmukan fakla hulum bahwa terJakwa **fiAfias BARAy A Big SUNARDI** adalah orang yang didakwa sebagai ptlaku tindak pidana ini, oleh karena itu unsur "Borang **siapo**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "dengan sengaja dengan melau>an hukum memiliki senate baru@

Menimbang, bahwa pengertian "**memiliki**" adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagai mu o milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan "*sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis). atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu ydjgg berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembukian unsur ini, dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ada menyewa atau merental satu unit mobil Isuzn Panther N 457 NN warna silver dari saksi Edi Sutikno dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, namun setelah mobil itu krada dj g terdakwa, ternyata terdakwa telah menggadaikan mobil itu kepada seseorang Yan8 benda di Madura dengan harga gadai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta nipiah). dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur: "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oraut lain",

Menimbang, bahwa berkaitan dcngan pembuktion unsur ini, dari fakla yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa satu unit mobil Isuzu Pdnther N 457 NN warna silvet adalah milik saksi Edi Sutikno yang dibeli dari saksi Suwignyo tlengen casa diangsur, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. IJ>zur: "hxrng itu a4x pxJs kekuxsgannyx bukxo kartnx krjxbatxn"

Menimbang, hohwa harang yang dimnksi<J harus nieriiyak<n kcp inyaan omng lain haik seluruhnya atau sebagiannya, sclain ilu dalam l as l tsrs<<h it dit<nt Can unsur : "*tetapi < 'offg ads d<<k<m kekuasaunnyn huknn k<irena L<)<hataii*" {>engertiannye ad8IRh bahwn bamng yang dimaksud memang sudah berado dalam kekuasaan dari j>sl<tu bukan karena kejahatan, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pelaku memang sudah diberikan umamah untuk menjnbR, menguasai atau memelihat

7



sesuai bhang, g dakt }tQ\al EtwAjan fi: :m u*tuk mt*aga Jan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putsa@mahkamahagung.go.id ntau hehkn/ tli tttSt/j !gS/y tip |y qq Ltd,
 maka waiib untuk incnycnihknn tcynda pcmlliknyx aln<ikc>edn pcttipel ynyy |tgt

Menimbang, bahwn dan fakla ynyy lcninykay 4i r9irlnngnn, dikCtahui seti unit mo5il
 ISltZtl 08ftltCt N 'tS'/ NN wamn silver lxr9dn cli Innynn lcnlnkwa. Lnrrne lCfdgkwa pigqyy g gggg
 nicrcntel mohil tcrsch<it dnri snLsi l'<li ktitiLn>, <lcngnn tlemikinn iinsuf lni lclnh lcrfuLLi;

Mcnin hni>y, hnliwn l>crdasarkan >raian j>crtim>engln Ji atas, kt<tm a unlur
 dalam daklvsan kcduo l' cnunlut Umum mli atas telah lcrpcn<ihi atas p>crbuatân (trdatWg,
 sefynggg disinipulkan bahwa lcldakwa tclah tcrbukli scarn sah Jan mcyakinkan mtlaLuLan
 tindak pidana

Meniitimbang bahwa dari hasil pcmcriksaan dipcei<>>». u>;<iik >i>:e <idak
 n enemukan alasati-alasan l>uJum yang dapat mcnghaguskan bertanggung jawaban pidana
 terdakwa, baik karena alasan jxmaAf dan •l san jxmbcnar, mAa dengan demikian ia
 tcrdakwa hams dianggap inampu &rtanggung jawab dan d0pdl dipcfsalahkan;

Menimbang, bahwa oleh katcna terd&wa terbukti betsalah milkman tiody& pidana
 sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa hams dijatuhi pidana yang adil dan
 setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yans akan fiiscb>il an dalam amar pulusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka hanislih dip>crtimbangkan
 hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri

terdakwa: Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui segda perbuatannya dan menyesali segda perbuatannya dan bejianii tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dengan saksi Edi Sutikno sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena tcrdakwa telah menjalani masa pcnahanan yang sak uiaks
 masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut hanisLA dikaiangkan selunihnya
 dad pidana yang dijatuhkan ;

kfenimbang, bahwa dengan memj>crhaliken gasnl 2l KfJtlAl' serta untuk
 nxmj>rlancar proses selanjutnya, maka yerlu memerintahkon lcr<lekwa lelsp hrrii4a
 Jam tahanan :

kfenimbang, bahwa cleh karenn tcrdxkwii t>rh<ikti t>crszlah nicks hanislah dibetani
 membayar biaya j>crkara yang hcsornya akan dilenluk<in diilnni ani<r yulusan ini ;

kfengingat dan memperliotikun Pasal .172 KJlIl'14unx, \Jnd8ng-Undang Nomor 8 Tahun
 1981 tentang Hukum Acara Fidana dan peraturan run4<ng-ui dangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk melaksanakan tinjauan pidana "pengelemparan";
2. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Mengembalikan seluruh barang bukti yang diadukan kepadanya;
4. Mengembalikan agar terdakwa tetap berada dalam lindungan;
5. Menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther N 457 NN ;
 - 1 (satu) lembar SINK mobil isuzu Panther N 457 NN; Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
6. Menyerahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dengan susunan ACEP SOPIAN SAURI, Sli, MII, selaku Hakim Ketua Majelis, I. G. N. A ARYANTA E. W, SH, dan ERLINAWATI. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Probolinggo sebagai Hakim Anggota dan diwakili oleh SAIBANEDRA, S, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

Hakim Anggota

I. G. N. A ARYANTA E. W, SH

Hakim Anggota,

ERLINAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUITANILFKI O, SH